

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XLI/MPRS/1968
TENTANG
TUGAS POKOK KABINET PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun perlu segera dibentuk Kabinet Pembangunan;
 - b. Bahwa Kabinet Pembangunan ini supaya berpegang pada azas dan Sendi Undang-Undang Dasar 1945, yakni; Negara Hukum, Sistem Konstitusional dan Demokrasi Pancasila;
 - c. Bahwa politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak rakyat menuju kearah stabilisasi dan Pembangunan Nasional.
 - d. Bahwa karenanya perlu menegaskan pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah selama 5 tahun.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasannya;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. X/MPRS/1966;
 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLIV/MPRS/1968.

Mendengar : Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan 27 Maret 1968.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG TUGAS POKOK KABINET PEMBANGUNAN.

Pasal 1.

Tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah :

Melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera dengan perincian:

- a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;
- b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;
- c. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968;
- d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan, penyeleweng serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Pasal 2

Selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968 telah dibentuk Kabinet Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera berdasarkan Ketetapan ini.

Pasal 3

Personalia Kabinet terdiri dari Menteri-menteri yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia pada Revolusi 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pancasila - Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berwibawa;
- d. jujur dalam pengabdianya demi kepentingan Rakyat;
- e. cakap dan ahli dibidang Kementerian yang dipimpin;
- f. dukungan dari Rakyat;
- g. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan G-30-S/PKI dan pendukung-pendukungnya.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 1968

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,
ttd.

Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua
ttd.
Osa Maliki

Wakil Ketua
ttd.
H.M. Soebchan Z. E.

Wakil Ketua
ttd.
M. Siregar

Wakil Ketua
ttd.
M a s h u d i
Maj.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS
ttd.

Drs. I Putu Surwarsha